



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan pengangkatan susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2026 yang terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- e. Tim Penghubung;
- f. petugas pelayanan Informasi.

KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Mengangkat dan menetapkan personil dari struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU

KOTA BANJAR


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN
2026

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJAR
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
 URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN
 2026

PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJAR TAHUN 2026

| No. | Jabatan dalam Struktur | Nama | Jabatan dalam Kedinasan |
|-----|---|-----------------------|--|
| 1. | Pembina PPID | Muhammad Mukhlis | Ketua |
| | | Irfan Saeful Rohman | Anggota |
| | | Joko Nurhidayat | Anggota |
| | | Moch. Wahab Hasbullah | Anggota |
| | | Nurhasanah | Anggota |
| 2. | Atasan PPID | Andartua Sinaga | Sekretaris |
| 3. | Tim Pertimbangan | Nurhasanah | Ketua Divisi Sodiklih Parmas |
| | | Moch Wahab Hasbullah | Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |
| | | Irfan Saeful Rohman | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan |
| 4. | PPID | Denden Deni Hendri | Kepala Subbagian SDM dan Parhumas |
| 5. | Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi | Mita Apriani | Staf Pelaksana |
| | | Fidhina Fina Dalila | Staf Pelaksana |
| | | Elan Suherlan | Staf Pelaksana |

| | | | |
|----|---|---------------------|----------------|
| 6. | Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Elan Suherlan | Staf Pelaksana |
| 7. | Petugas Penghubung Pelayanan Informasi | Fidhina Fina Dalila | Staf Pelaksana |
| 8. | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Elan Suherlan | Staf Pelaksana |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN
2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

A. Pembina PPID Berwenang:

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan pada KPU Kota Banjar;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID KPU Kota Banjar.

B. Atasan PPID Bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
4. Melakukan Manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar.

D. PPID Bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar;

2. Melaksanakan Koordinasi dengan tim Tim Penghubung Penyedia Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Banjar;
 4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Banjar;
 5. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan KPU Kota Banjar;
 6. Mengkonsultasikan informasi publik yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan yang terbuka untuk publik kepada KPU/KPU Provinsi Jawa Barat melalui Tim pertimbangan Pelayanan Informasi/Pembina KPU Kota Banjar;
 7. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
 8. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
 9. Mengevaluasi struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar;
 10. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 12. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun kepada pembina/ketua KPU Kota Banjar melalui atasan PPID;
 13. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- E. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjar.

F. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:

1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas:
 - a. Menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta dan informasi yang disediakan setiap saat;
 - b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Mempublikasikan pada website KPU Kota Banjar dan media internal KPU Kota Banjar sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
 - d. Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui *desk* pelayanan informasi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan Informasi bertugas:
 - a. Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kota Banjar;
 - b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kota Banjar;
 - d. Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas:
 - a. Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohonannya tidak dapat dikabulkan;

- b. Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;
- c. Membantu Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjar dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- d. Membantu Sub Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjar dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- e. Membantu Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjar dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Banjar;
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjar;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
5. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan